



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPTD PUSKESMAS SUNGAI SIRING**

Jl. Raya Samarinda-Bontang KM 32, Kelurahan Tanah Merah  
Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda 75118



**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA UPTD PUSKESMAS SUNGAI SIRING KOTA SAMARINDA**

**NOMOR : 188.4/010 .SK.A.TU/100.02.18/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN**

**PADA JENIS PELAYANAN UPTD PUSKESMAS SUNGAI SIRING**

**KEPALA UPT PUSKESMAS SUNGAI SIRING,**


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
  - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan pada UPTD Puskesmas Sungai Siring dengan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Sungai Siring.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
  6. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Pemerintah daerah Kota Samarinda.
  7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
9. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2020 Pembentukan dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN UPTD PUSKESMAS SUNGAI SIRING.
- Kesatu : Standar pelayanan pada UPTD Puskesmas Sungai Siring sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Standar pelayanan pada UPTD Puskesmas Sungai Siring meliputi ruang lingkup pelayanan:  
a. Barang;  
b. Jasa dan;  
c. Administratif.
- Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 25 Mei 2021, dengan ketentuan bila ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 25 Mei 2021



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT SUNGAI SIRING

NOMOR : 188.4/010 .SK.A.TU/100.02.18/2021

TANGGAL : 25 Mei 2021

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA JENIS PELAYANAN UPTD PUSKESMAS SUNGAI SIRI**

1. Standar Pelayanan HIV;
2. Standar Pelayanan Klinik Sanitasi;
3. Standar Pelayanan Persalinan;
4. Standar Pelayanan Puskesmas Keliling;
5. Standar Pelayanan Rawat Inap;
6. Standar Pelayanan Ruang Farmasi;
7. Standar Pelayanan Ruang Gizi;
8. Standar Pelayanan Ruang Imunisasi;
9. Standar Pelayanan Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut;
10. Standar Pelayanan Ruang Kesehatan Ibu;
11. Standar Pelayanan Ruang Laboratorium;
12. Standar Pelayanan Ruang Lansia;
13. Standar Pelayanan Ruang Pemeriksaan Umum;
14. Standar Pelayanan Ruang Pendaftaran dan Rekam Medis;
15. Standar Pelayanan Ruang Promosi Kesehatan;
16. Standar Pelayanan Ruang TB dan Kusta;
17. Standar Pelayanan Surveilans;
18. Standar Pelayanan UKS;
19. Standar Pelayanan Unit Gawat Darurat.

KEPALA UPTD PUSKESMAS,



*Ande Tenri Awaru*  
ANDE TENRI AWARU